



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PM. 17 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI  
UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK  
(PUBLIC SERVICE OBLIGATION)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi serta pengembangan lintas pelayanan, perlu menata kembali tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 56 Tahun 2013 tentang Komponen Biaya Yang Dapat Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik dan Angkutan Perintis Perkeretaapian;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*).

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi, terdiri atas :
  - a. perkeretaapian antar kota; dan
  - b. perkeretaapian perkotaan.
- (2) Tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi dengan Penyejuk Ruangan;
  - b. angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi tanpa Penyejuk Ruangan;
- (3) Tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sudah termasuk iuran dana pertanggungansan Wajib Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 3

Setiap biaya tambahan selain yang diatur dalam Pasal 1 yang akan dijadikan komponen dari tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan terlebih dahulu.

Pasal 4

Dalam hal terdapat perubahan harga Bahan Bakar Minyak yang mengakibatkan perubahan biaya operasional, besaran tarif tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini dan besaran subsidi akan disesuaikan.

Pasal 5

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 5 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 30 Januari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 Februari 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 187

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19620620 198903 2 001

## LAMPIRAN I

## PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM. 17 TAHUN 2015

## TENTANG

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*)

**TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI  
DENGAN PENYEJUK RUANGAN**

NO	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4
<b>I. KA ANTAR KOTA</b>			
1.	Logawa	Purwokerto -Surabaya Gubeng-Jember	80.000
2.	Kertajaya	Surabayapasarturi-Pasarsenen	90.000
3.	Brantas	Kediri-Pasarsenen	90.000
4.	Kahuripan	Kediri-Kiaracandong	90.000
5.	Kutojaya Utara	Kutoarjo-Pasarsenen	80.000
6.	Bengawan	Purwosari-Pasarsenen	80.000
7.	Progo	Lempuyangan-Pasarsenen	75.000
8.	Pasundan	Surabayagubeng-Kiaracandong	100.000
9.	Sri Tanjung	Lempuyangan-Banyuwangi	100.000
10.	GBM Selatan	Surabayagubeng-Pasarsenen	110.000
11.	Matarmaja	Malang-Pasarsenen	115.000
12.	Tawangjaya	Semarangponcol-Pasarsenen	65.000
13.	Serayu	Purwokerto-Kroya-Jakartakota	70.000
14.	Kutojaya Selatan	Kutoarjo-Kiaracandong	65.000
15.	Tegal Arum	Tegal-Jakartakota	50.000
16.	Tawang Alun	Malang-Banyuwangi	65.000
17.	Rajabasa	Kertapati-Tanjungkarang	35.000
18.	Buser/Serelo	Kertapati-Lubuklinggau	35.000
19.	Putri Deli	Tanjungbalai-Medan	30.000
20.	Siantar Ekspres	Medan-Siantar	25.000
21.	Mantab	Madiun-Pasarsenen	130.000
<b>II. KA PERKOTAAN</b>			
1.	Merak Jaya/Patas Merak/Banten Ekspres/Lokal	Merak-Angke	8.000
2.	Cilamaya Ekspres/Cepat Purwakarta	Purwakarta-Jakartakota	6.000
3.	Lokal Rangkas/Ekonomi Lokal	Angke-Rangkasbitung	5.000


<b>NO</b>	<b>JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API</b>	<b>LINTAS</b>	<b>TARIF (Rp/Orang)</b>
1	2	3	4
4.	Jatiluhur	Cikampek-Jakartakota	5.000
5.	Walahar Ekspres/Ekonomi Lokal	Jakartakota-Purwakarta	6.000
6.	Ekonomi Lokal/Cibatuan	Purwakarta-Cibatu	6.000
7.	Bandung Raya Ekonomi	Kiaracondong-Cicalengka	4.000
8.	Bandung Raya Ekonomi	Bandung-Padalarang	4.000
9.	Bandung Raya Ekonomi	Bandung-Cicalengka	4.000
10.	Bandung Raya Ekonomi	Cicalengka-Padalarang	5.000
11.	Penataran	Surabayakota-Malang-Blitar	15.000
12.	Dhoho	Blitar-Sukomoro/Baron /Kertosono-Surabayakota	15.000
13.	Penataran	Blitar - Surabayaugubeng	15.000
14.	Tumapel	Malang-Surabaya	10.000
15.	Ekonomi Lokal	Sidoarjo-Sby Ps.Turi-Bojonegoro	10.000
16.	Ekonomi Lokal	Kertosono-Surabayakota	10.000
17.	Ekonomi Lokal	Sidoarjo-Sby Ps.Turi	5.000
18.	Pandanwangi	Jember-Banyuwangi	8.000
19.	Probowangi	Banyuwangi-Probolinggo	28.000
20.	Kalijaga	Purwosari-Semarangponcol	10.000
21.	Sriwedari AC	Yogyakarta-Solobalapan	13.000
22.	KRD	Sidotopo/Surabaya-Porong	4.000
23.	KRD	Surabaya-Lamongan	4.000
24.	Sibinuang	Pariaman-Padang	4.000

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



**SRI LESTARI RAHAYU**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM. 17 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI  
UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE  
OBLIGATION*)

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI  
TANPA PENYEJUK RUANGAN


NO	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/orang)
1	2	3	4
<b>I. KA ANTAR KOTA</b>			
1.	Prameks	Yogyakarta-Solobalapan	8.000
2.	Prameks	Yogyakarta-Kutoarjo	8.000
3.	Prameks	Kutoarjo-Solobalapan	15.000
4.	Seminung	Kotabumi-Tanjung Karang	10.000

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



**SRI LESTARI RAHAYU**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM. 17 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*)

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI PERKOTAAN DENGAN PENYEJUK RUANGAN WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI, DAN RANGKASBITUNG

NO	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF Rp/orang
1	2	3	4
1.	KRL	1 – 25 Km Pertama	2.000
2.	KRL	10 Km berikutnya dan berlaku kelipatan	1.000
3.	KRL	Non Elektronik/Karcis Kertas	3.000

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001